



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-^{ap}

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
6. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
7. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Perusahaan adalah badan usaha yang didirikan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan di wilayah Daerah. *ap*

10. Aplikasi Siap Kerja adalah sistem digital yang menyediakan berbagai layanan dan informasi ketenagakerjaan di wilayah Daerah.
11. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung atau tersambung melalui jaringan internet.
12. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah terputus dari koneksi internet.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan wajib melakukan pencatatan PKWT dan PKWTT pada Dinas.
- (2) Pencatatan PKWT dan PKWTT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. wajib lapor ketenagakerjaan;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. tanda terima perjanjian kerja atau kontrak dari perusahaan kepada pekerja/buruh;
 - e. rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - f. rekap nama dan jabatan pekerja/buruh yang disahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - g. surat keterangan telah atau belum memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
 - h. surat keterangan telah atau belum memiliki lembaga kerjasama Bipartit;
 - i. dokumen PKWT atau surat pengangkatan sebagai karyawan tetap bagi status PKWTT;
 - j. surat pernyataan atau surat keterangan kelangsungan bekerja dari perusahaan bagi pekerja/buruh yang pindah perusahaan atau perpanjangan kontrak; dan
 - k. dokumen surat pengesahan hasil rekrutmen (buka lowongan kerja) dari bidang terkait.

Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan kepada Dinas secara Daring paling lama 3 (tiga) hari kerja atau secara Luring paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT/PKWTT.
- (2) Dinas melaksanakan registrasi terhadap berkas persyaratan yang telah lengkap.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan untuk dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pencatatan PKWT/PKWTT melalui sistem Aplikasi Siap Kerja Luwu Timur. 

- (2) Dalam hal sistem Aplikasi Siap Kerja Luwu Timur tidak dapat digunakan atau jaringan terganggu, pencatatan PKWT/PKWTT dilakukan secara manual.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Pencatatan PKWT dan PKWTT dilakukan secara terpadu oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan Pencatatan PKWT dan PKWTT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian berkas persyaratan PKWT dan PKWTT dengan data yang diajukan oleh Perusahaan pemohon; dan
 - b. kesesuaian isi kontrak PKWT dan PKWTT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA DINAS | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS | <i>[Signature]</i> |
| BID. | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI